

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan pada ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Statistik Indonesia dari hasil sensus penduduk dan proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 275.773.800 Orang. Dengan jumlah penduduk tersebut, terdapat 144.014.048 orang yang sudah memasuki angkatan kerja di Indonesia. Sedangkan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri hanya tersedia sebesar 133.820.000 orang (Kementerian Ketenagakerjaan, 2022). Adanya ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan pada sulitnya masyarakat Indonesia mencari pekerjaan, kemudian tingginya tingkat pengangguran, dan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Tingkat pengangguran masyarakat Indonesia pada Februari Tahun 2022 sendiri telah mencapai 5,83% (Badan Pusat Statistik, 2022). Persentase pengangguran tersebut didominasi oleh masyarakat yang memiliki pendidikan dengan tingkat yang rendah dan tidak memiliki keahlian khusus. Sedangkan mereka yang memiliki pendidikan rendah terkadang berkeinginan untuk melakukan pekerjaan apa saja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang sangat minim ini membuat masyarakat Indonesia harus mencari solusi cepat untuk dirinya sendiri. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mendirikan usaha kecil yang mereka lakukan di jalanan, atau yang sering disebut sebagai pedagang kaki lima. Hal tersebut dilakukan karena untuk menjadi pedagang kaki lima tidak perlu menggunakan modal yang besar dan keahlian khusus.

Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang berjualan di trotoar ataupun pinggir jalan dan biasanya menggunakan area publik atau fasilitas umum untuk melakukan kegiatan komersilnya. Pedagang kaki lima sering kali beroperasi dengan memanfaatkan tempat yang

ramai dikunjungi oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pedagang kaki lima telah menjadi faktor utama dalam mendukung ekonomi kota dalam era digital ini dan mengurangi jumlah masyarakat yang menjadi pengangguran. Pedagang kaki lima termasuk ke dalam salah satu alternatif masyarakat dengan pendidikan rendah untuk dapat bertahan hidup. Adanya pedagang kaki lima yang berjualan di jalan merupakan suatu kenyataan yang berkesinambungan dengan pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi di perkotaan. Mereka juga memiliki hak untuk mencari penghidupan yang layak di tengah kesulitan dalam mencari pekerjaan dengan menjalankan usaha sebagai penjual informal. Selain itu, adanya pedagang kaki lima juga memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, terutama untuk masyarakat yang sering menggunakan barang dagangan pedagang kaki lima karena harganya relatif terjangkau daripada saat membeli di pasar swalayan.

Kota Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah masyarakat dengan angkatan kerja cukup tinggi, pada tahun 2022 mencapai 1.075.827 orang, sedangkan ketersediaan lapangan pekerjaan di Kota Semarang hanya tersedia sebesar 994.091 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kota Semarang pada tahun 2022 mencapai 81.736 orang (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2022). Kondisi pengangguran yang meluas di Kota Semarang mengakibatkan pada banyaknya masyarakat yang memilih menjadi pedagang kaki lima sebagai sumber mata pencaharian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Kota Semarang memiliki minat yang tinggi terhadap dagangan yang dijajakan oleh pedagang kaki lima. Namun sangat disayangkan pedagang kaki lima seringkali menjadi permasalahan pada daerah-daerah di kota karena menimbulkan kesan yang tidak rapi pada perencanaan serta pembangunan wilayah dan kota. Termasuk salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima di Kota Semarang yang sering menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan yang berhubungan dengan kebersihan, keindahan, ataupun ketertiban. Saat ini sulit untuk mengabaikan fakta bahwa telah terjadi penurunan yang signifikan dalam kualitas lingkungan perkotaan yang jauh dari standar minimum kenyamanan. Persoalan ini menjadi dilema yang dihadapi oleh Pemerintah kota

Semarang. Kehadiran pedagang kaki lima yang tidak teratur seringkali mengganggu aktivitas kota karena berada di area publik dan terkadang mengubah fungsi ruang publik secara negatif. Sebagai contoh, yaitu ruang terbuka hijau berkurang karena ditempati oleh PKL untuk berjualan, trotoar digunakan oleh pedagang kaki lima sehingga mengganggu jalur pejalan kaki, kemudian penggunaan badan jalan oleh pedagang kaki lima menyebabkan kemacetan pada lalu lintas, dan penggunaan kawasan tepi sungai atau ruang di atas saluran drainase oleh PKL mengganggu aliran air.

Disatu sisi, para pedagang kaki lima ingin tetap menjalankan usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendukung perekonomian daerah dengan berjualan di area publik ataupun menggunakan fasilitas umum, namun disisi lain penting untuk mengatur tata ruang kota dengan memperhatikan aspek lingkungan secara optimal. Hal ini berarti pedagang kaki lima diharapkan tetap dapat berjualan dan menghasilkan pendapatan mereka, sambil tidak mengganggu optimalisasi fungsi tata ruang yang ada. Banyak pedagang kaki lima menghadapi situasi dilema, mereka ingin berjualan di lokasi strategis untuk memperoleh keuntungan, tetapi lokasi tersebut mengganggu fungsi tata ruang kota yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas ruang publik. Pemerintah Kota Semarang tentunya sudah sering melakukan upaya penataan bagi pedagang kaki lima melalui kebijakan yang mengatur keberadaan mereka. Namun, tidak semua pelaksanaan kebijakan tersebut diterima dengan baik oleh setiap pedagang. Dalam hal ini tentu membutuhkan komunikasi dan sosialisasi yang baik mengenai kebijakan tersebut, serta penegakan hukum yang tegas untuk menerapkan kebijakan yang telah dibuat. Pemerintah telah menyadari pentingnya keberadaan pedagang kaki lima dan melihat mereka bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang mendukung ruang publik bagi masyarakat secara luas. Fokus penataan tidak hanya dilihat dari segi keuntungan bagi pemerintah atau pedagang, tetapi juga memperhatikan kedua belah pihak serta pengguna ruang publik tersebut. Selain itu, penting untuk memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup yang juga berkontribusi terhadap keberadaan pedagang kaki lima agar tujuan penataan ruang dapat tercapai secara menyeluruh.

Pedagang kaki lima menjadi masalah yang memerlukan penanganan kompleks. Dalam merespon permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini bukan bertujuan untuk mematikan usaha dari pedagang kaki lima, namun kebijakan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan masyarakat dengan lingkungan, serta penyesuaian dengan pertumbuhan dan perkembangan kota yang setiap tahunnya mengalami kemajuan yang cukup pesat. Selain itu, tujuan Pemerintah Kota Semarang membentuk peraturan daerah ini adalah untuk memberikan peluang bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan di lingkungan usaha yang menarik, bersih, teratur, dan aman, serta fasilitas yang memadai sesuai dengan peraturan yang telah diatur pada peraturan daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari peraturan terkait, yaitu menciptakan Kota Semarang yang aman, bersih, tertib, dan memperkuat status Kota Semarang sebagai kota tujuan wisata di Indonesia, hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan ekonomi masyarakat Kota Semarang sendiri.

Penataan pedagang kaki lima juga dapat mengembalikan fungsi ruang secara optimal, sehingga tata ruang kota yang harmonis dapat terwujud. Sesuai dengan konsep kebijakan bahwa kebijakan dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan di tengah masyarakat. Penataan pedagang kaki lima tidak hanya merupakan tugas bagi Pemerintah Kota Semarang saja, namun juga menjadi tugas bagi para pedagang kaki lima untuk tertib dan mendukung peraturan tersebut supaya dapat mencapai dari tujuan tersebut yaitu ketertiban bagi para pedagang kaki lima. Selain itu, diharapkan bahwa upaya ini tidak hanya sekedar keberadaan fisik, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan penyuluhan bagi pedagang kaki lima untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima.

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang kaki lima di Kota Semarang Tahun 2022

No	Lokasi	Total PKL
1.	Mijen	16
2.	Gunungpati	45
3.	Banyumanik	102
4.	Gajah Mungkur	114
5.	Semarang Selatan	467
6.	Candisari	148
7.	Tembalang	122
8.	Pedurungan	116
9.	Genuk	0
10.	Gayamsari	38
11.	Semarang Timur	334
12.	Semarang Utara	117
13.	Semarang Tengah	1.960
14.	Semarang Barat	204
15.	Tugu	17
16.	Ngaliyan	236
17.	Simpang Lima	157
18.	PKL Insidentil (1 minggu sekali)	3.003

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2022

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Semarang menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di Kota Semarang terbagi ke dalam beberapa lokasi. Seperti salah satunya adalah pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro yang termasuk ke dalam PKL insidentil atau berjualan hanya satu minggu sekali. Pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro merupakan salah satu pedagang kaki lima insidentil yang hanya berjualan satu kali dalam seminggu pada Minggu pagi. Pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro ini sebelumnya terletak di Lapangan Simpanglima Kota Semarang, namun karena adanya upaya penertiban pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota dan pengembalian Lapangan Simpanglima sebagai area publik, maka pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di Lapangan Simpanglima dialihkan ke sekitar Simpanglima, seperti di daerah Pleburan, Jl Menteri Supeno, dan dengan jumlah yang paling banyak terdapat di depan Stadion Diponegoro Semarang tepatnya di Jl. Ki Mangunsarkoro. Banyaknya PKL di area Stadion Diponegoro ini terkadang membuat para pedagang berjualan hingga di tengah badan jalan. Hal tersebut tentunya menyebabkan kendaraan bermotor tidak dapat melintas. Pada awalnya pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro hanya berjumlah sekitar

1.035 pedagang, Namun seiring dengan perkembangan waktu PKL di wilayah tersebut semakin bertambah banyak setiap harinya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, SH. MM. mengatakan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan banyak pedagang di Stadion Diponegoro yang tidak terdaftar oleh Dinas Perdagangan. Tentunya situasi ini membuat pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro menjadi tidak teratur. Pertumbuhan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro menjadi tidak terkendali oleh Pemerintah Kota. Akibatnya, diperlukan adanya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro untuk mengatur dan mengendalikan pertumbuhan PKL agar dapat berjalan lebih teratur dan terarah. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Semarang yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat untuk menjadi landasan hukum dan pedoman dalam mengatur kegiatan pedagang kaki lima. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro ini masih terus berlangsung sampai saat ini.

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima pada PKL minggu pagi Stadion Diponegoro merupakan salah satu faktor penting dan diharapkan dapat berjalan dengan maksimal sehingga dapat menunjang keberhasilan dari kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Semarang. Selain itu pelaksanaan peraturan daerah juga diharapkan dapat membantu pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro menjadi lebih tertata dengan rapi dan menambah ke estetika Kota. Perumusan kebijakan yang telah dilakukan dengan baik dengan mempertimbangkan banyak hal sebelum membentuk dan menetapkan kebijakan akan tidak berguna apabila dalam proses pelaksanaannya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, proses implementasi dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang sangat penting untuk diperhatikan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang menjadi fokus utama dalam penelitian yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat kita peroleh dalam penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan kontribusi atau sumbangsih dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi dari Peraturan Daerah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
2. Sebagai sarana pengembang kajian tentang implementasi Peraturan Daerah terutama pada penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang notabennya sangat beragam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, pedoman, ataupun masukan bagi pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan daerah sebagai bentuk upaya melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
2. Dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat maupun lembaga instansi pemerintahan untuk bersinergi dan saling bekerjasama dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang lebih baik dan mendukung peraturan daerah untuk menciptakan

pedagang kaki lima yang tertata dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada pedagang kaki lima.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti berusaha untuk menggali penelitian terdahulu untuk membandingkan penelitian dengan penelitian terdahulu untuk menghindari plagiasi dan menjamin orisinalitas penelitian. Selain itu, dengan mencantumkan penelitian terdahulu pada penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan posisi penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan yang dimiliki peneliti dalam mencantumkan penelitian terdahulu ini yaitu supaya akar keilmuan yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya maupun ilmuwan terdahulu dapat diteruskan atau dikembangkan dan menghasilkan penelitian yang baru. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan referensi peneliti dalam melakukan penelitian yang dikaji:

Tabel 1.2 Penelitian terdahulu

No	Judul	Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima di Pasar Ceplak Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang	Aan Ansorullah (2020)	Untuk menganalisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima di Pasar Ceplak Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan pedagang yang sulit mentaati peraturan sehingga terdapat beberapa pedagang yang berjualan di bahu jalan ataupun trotoar

2.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Penataan Pedagang kaki lima di Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Semarang)	Rima Meka (2014)	Untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penataan Pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Perdagangan Kota Semarang	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penataan Pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Perdagangan Kota Semarang dinilai tidak berhasil karena terdapat beberapa permasalahan seperti adanya kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi serta Sumber Daya yang kurang memadai
3.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Upaya Penertiban Pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro	Masrotul Fauziah (2015)	Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan penertiban, pengaturan tempat usaha dan pembinaan Pedagang kaki lima di wilayah tersebut	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang upaya penertiban Pedagang kaki lima di kabupaten bojonegoro ini dinilai telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal, namun pada pelaksanaannya juga mengalami kesulitan dimana Pemerintah Daerah belum menyediakan tempat relokasi untuk para Pedagang kaki lima
4.	Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang kaki lima (<i>Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu</i>)	Eka Evita (2013)	Untuk mendeskripsikan kebijakan penataan Pedagang kaki lima, menganalisis implementasi kebijakan penataan Pedagang kaki lima dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan	Hasil pada Penelitian ini telah menggambarkan bahwa Implementasi dari Kebijakan Penataan Pedagang kaki lima pada <i>Batu Tourism Center</i> tidak berhasil dikarenakan terdapat beberapa masalah dan hambatan yang dialami saat pelaksanaan seperti Pedagang kaki lima yang sulit diatur dan kembali berjualan di sepanjang jalan

			Pedagang kaki lima pada <i>Batu Tourism Center di Kota Batu</i>	
5.	Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Jakarta	Yayat Sujatna (2018)	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan serta hambatan-hambatan yang dialami saat penataan Pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Jakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi tentang Kebijakan Penataan Pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua dinilai telah berhasil dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pihak dari stakeholder

Sumber: Olahan Penulis

Adapun perbedaan kelima penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis. Perbedaan dari penelitian Aan Ansorullah (2020) terdapat pada lokasi penelitian, lokasi pada penelitian ini berada di Pasar Ceplak Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Penelitian Rima Meka (2014) memiliki perbedaan pada fokus penelitian, penelitian ini memiliki fokus pada pedagang kaki lima di Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang yang mencakup Kawasan Pleburan, Randusari, Wonodri, Mugassari, dan Peterongan. Penelitian Masrotul Fauziyah (2015) juga memiliki perbedaan pada lokasi penelitian, yaitu berada di Kabupaten Bojonegoro, selain itu pada penelitian ini juga memiliki fokus penelitian pada bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam penertiban Pedagang kaki lima di daerahnya. Penelitian Eka Evita (2013) memiliki perbedaan pada lokasi penelitian, yaitu berada di *Batu Tourism Center*, Kota Batu. Selain itu penelitian Eka Evita (2013) juga memiliki objek penelitian yang berbeda yaitu Diskoperindag Kota Batu dan Satpol PP Kota Batu. Penelitian Yayat Sujatna (2018) memiliki perbedaan pada lokasi penelitian, lokasi pada penelitian ini berada di Pedagang kaki lima kawasan Kota Tua Jakarta. Sedangkan persamaan dari kelima penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah topik yang ditinjau sama, yaitu implementasi kebijakan tentang penataan dan penertiban pedagang kaki lima.

Berdasarkan perbedaan dan persamaan kelima penelitian diatas, maka dapat ditarik benang merah bahwa topik penelitian yang dikaji sama yaitu implementasi kebijakan tentang

penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, namun penelitian yang dilakukan peneliti ini dilakukan di tempat yang berbeda yaitu di PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang, dengan kebijakan yang berbeda yaitu berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima, serta pada tahun yang berbeda yaitu tahun 2022.

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan dapat digambarkan sebagai rangkaian strategi, program, langkah-langkah, keputusan, dan sikap yang diambil oleh berbagai pihak atau aktor sebagai bentuk upaya penyelesaian masalah yang dialami. Menurut Thoha dalam (Ramdhani, 2017) kebijakan memiliki dua aspek, pertama kebijakan merupakan suatu praktik sosial yang tidak terbatas pada peristiwa yang terpisah. Sebagai hasil dari pemerintahan, kebijakan dirumuskan berdasarkan dari berbagai kejadian yang terjadi di tengah masyarakat. Kejadian tersebut tumbuh dalam praktik kehidupan sosial bermasyarakat dan bukan lagi sebagai peristiwa yang berdiri sendiri atau terpisah dari masyarakat. Sedangkan aspek yang kedua yaitu kebijakan merupakan suatu tindakan terhadap peristiwa atau insiden yang terjadi, baik untuk membentuk keselarasan antara pihak-pihak yang bertentangan ataupun memberikan dorongan pada tindakan bersama oleh pihak-pihak yang tidak mendapatkan perlakuan logis dalam upaya kolaboratif mereka. Menurut Richard Rose dalam (Alam, 2021), Kebijakan juga dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang saling berhubungan dengan konsekuensi yang ada bagi pihak-pihak terkait daripada hanya sebagai suatu keputusan yang tunggal atau berdiri sendiri, Sejalan dengan penjelasan diatas James E. Anderson dalam (Karmanis, 2020) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian langkah yang memiliki suatu tujuan yang diikuti dan dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan bentuk upaya untuk mencapai tujuan tertentu dan sebagai langkah dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi

dengan menggunakan metode yang ditentukan dan dalam rentang waktu tertentu. Pada hakikatnya pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang diikuti dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan (Haerul, 2016). Proses kebijakan ini dapat dipaparkan sebagai suatu bentuk atau sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Input kebijakan dalam hal ini mencakup perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Perumusan kebijakan melibatkan proses politik yang dilakukan oleh elit politik ataupun kelompok-kelompok yang berkuasa. Sedangkan output dari proses kebijakan yang dimaksud adalah performa atau kemampuan dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan tidak memiliki sifat yang tetap. Kebijakan dibentuk untuk jangka waktu tertentu sebagai pemecahan masalah dan tujuannya adalah untuk melayani kepentingan.

Hadirnya kebijakan publik didasarkan pada kebutuhan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat. Kebijakan publik ditentukan oleh berbagai pihak terutama Pemerintah dengan memusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut William J. (1980) dalam (Nugroho, 2018) Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian keputusan yang saling terkait dan disusun oleh seorang tokoh ataupun sekelompok tokoh politik terkait dengan pemilihan tujuan dari kebijakan dan strategi yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu keputusan-keputusan tersebut sebaiknya secara prinsip masih berada di dalam kekuasaan tokoh politik tersebut sehingga akan mudah untuk mencapainya.

Dalam hal ini, Anderson mengklasifikasikan tipe kebijakan publik ke dalam dua tipologi, yaitu kebijakan substantif dan prosedural. Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Sedangkan kebijakan Prosedural merupakan bagaimana yang dilakukan pemerintah tersebut dapat dilaksanakan. Adapun tahapan-tahapan yang harus diikuti untuk dapat membentuk kebijakan publik (Winarno, 2014), seperti (1) Tahap penyusunan Agenda, (2) Tahap formulasi kebijakan, (3)

Tahap adopsi kebijakan, (4) Tahap implementasi kebijakan, (5) Tahap evaluasi kebijakan. Lima tahapan tersebut merupakan proses dan variabel-variabel yang harus dipenuhi oleh Pemerintah ataupun kelompok kepentingan ketika hendak membentuk kebijakan publik. Serangkaian proses tersebut nantinya dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan awal untuk dapat menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu dari banyaknya tahapan kebijakan publik, sekaligus merupakan variabel penting yang memiliki otoritas cukup besar dalam keberhasilan suatu kebijakan yang berhubungan dengan penyelesaian desas-desus publik (Situmorang, 2019). Implementasi kebijakan adalah hal yang sangat luas, implementasi dijadikan sebagai instrumen administrasi hukum dan juga dilihat sebagai gejala kompleks dari suatu proses atau hasil dari kebijakan (Situmorang, 2019). Implementasi memiliki hubungan erat dengan suatu kebijakan khusus sebagai bentuk tanggapan dari masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat (Handoyo, 2012). Menurut Grindle (1980) Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang akan membentuk hubungan dan memudahkan suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya sebagai pengaruh dari tindakan pemerintah.

Grindle dalam (Feis, 2009) menyajikan sebuah bentuk implementasi kebijakan dengan proses politik dan administrasi di dalamnya yang dapat dilihat pada tingkat program tertentu. Bentuk tersebut mendeskripsikan proses pengambilan keputusan dari para pemangku kepentingan, yang mana hasil keputusan tersebut ditentukan berdasarkan materi program atau interaksi para pembuat kebijakan dalam konteks administrasi. Proses politik dalam bentuk ini ditunjukkan melalui proses pengambilan keputusan yang mengaitkan berbagai para pemangku kepentingan dalam kebijakan tersebut, sedangkan proses administrasi dalam bentuk ini dilihat melalui keseluruhan tindakan administratif pada tingkat program. Model implementasi yang dikemukakan oleh Grindle juga memiliki karakteristik secara

menyeluruh, model ini memiliki fokus pada birokrasi sebagai pelaksana kebijakan dan juga kelompok sasaran.

Pada proses pengimplementasian kebijakan, tentunya terdapat faktor-faktor yang akan menunjang tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu implementasi kebijakan. Secara umum faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada tingkat keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan tersebut sudah banyak digambarkan oleh para ahli atau ilmuwan kebijakan. Seperti salah satunya adalah Merilee S. Grindle (1980) dalam (Lambelanova, 2017) mengemukakan bahwa variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan yaitu:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

- a. Kepentingan kelompok sasaran

Tentunya dalam setiap kebijakan akan memiliki kaitan dengan berbagai kepentingan yang akan memberikan pengaruh pada suatu implementasi kebijakan. Pada Indikator ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan pastinya akan melibatkan banyak kepentingan yang mana dapat dilihat bahwa sejauh mana pengaruh dari kepentingan tersebut dalam pelaksanaan kebijakan.

- b. Tipe manfaat

Pada indikator ini isi kebijakan ingin menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus memiliki manfaat yang membawa dampak positif dari pengimplementasian kebijakan yang dilaksanakan.

- c. Perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut

Setiap kebijakan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, dalam indikator ini yang ingin ditunjukkan adalah sejauh mana perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut harus memiliki ukuran atau proporsi yang jelas.

d. Letak Pengambilan keputusan

Proses pengambilan keputusan pada setiap kebijakan merupakan indikator penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan tersebut, maka dari itu letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan harus dijelaskan dengan jelas karena berpengaruh pada pengimplementasian kebijakan.

e. Pelaksana Program

Pelaksanaan suatu kebijakan atau program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan apabila didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan mengetahui secara baik urgensi dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, pelaksana program yang memiliki kapasitas sesuai dengan kebutuhan sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan tersebut.

f. Sumber daya yang dilibatkan

Sumberdaya menjadi indikator penting dalam mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Sumberdaya yang tidak sesuai baik dari segi jumlah maupun kapasitasnya dapat berakibat pada pelaksanaan program yang tidak efektif karena para pembuat kebijakan tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik.

2. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

a. Kekuasaan dan Strategi aktor yang terlibat

Indikator Kekuasaan dalam hal ini sangatlah penting untuk dapat memberikan kemudahan saat mengimplementasikan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan tentunya perlu diukur sebuah kekuasaan, kepentingan, maupun Strategi yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan guna membantu memberikan kontrol dan kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan. Apabila kekuasaan yang dimiliki oleh aktor yang terlibat tidak seimbang dalam implementasi kebijakan, maka nantinya kebijakan tersebut dapat dikuasai oleh aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar.

b. Karakteristik Para Pemangku Kepentingan

Karakteristik para pemangku kepentingan ini mengacu pada lingkungan kebijakan, seperti institusi ataupun Lembaga kebijakan tersebut dijalankan karena hal tersebut memberikan pengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan.

c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap

Indikator kepatuhan dan daya tanggap yang dimaksud dalam hal ini adalah kesesuaian para pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan sesuai dengan prosedur dan respon dari para pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebijakan. Konsistensi yang dimiliki pelaksana kebijakan akan menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan.

Dari beberapa variabel kebijakan yang dikemukakan oleh Merille S Grindle seperti yang telah dijelaskan diatas, variabel tersebut menjadi suatu penunjang ataupun pengukur dari keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Teori Merille S Grindle memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini.

1.5.2.3 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan penjaja dagangan yang melakukan kegiatan jual beli di atas daerah milik jalan (DMJ/ Trotoar) dimana seharusnya area jalan tersebut digunakan untuk pejalan kaki. Istilah “Pedagang kaki lima” pertama kali muncul di Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda, tepatnya pada masa kepemimpinan Stanford Raffles. Istilah tersebut berasal dari Bahasa Inggris yaitu “5 feet” karena pada saat itu Stanford Raffles mengeluarkan peraturan yang mewajibkan para pedagang informal untuk menjaga jarak sejauh 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota. Area pedagang informal tersebut akhirnya disebut dengan “kaki lima” dan pedagang yang melakukan jual beli barang atau jasa di area tersebut disebut sebagai “Pedagang kaki lima”.

Menurut Ahmad Zainuddin dalam (Tiswiyanti, 2018) Pedagang kaki lima merupakan pedagang atau individu yang memiliki usaha kecil, tanpa memiliki izin resmi, dan menempati area pinggir jalan (trotoar) untuk menjalankan dagangannya tersebut. Dalam arti lain, pedagang kaki lima didefinisikan sebagai individu yang memiliki modal relatif sedikit dan berupaya untuk memproduksi serta menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat, Winardi dalam (Akung, 2020). Sedangkan menurut (Damsar, 2002) pedagang kaki lima merujuk pada individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan usaha dagang. Biasanya pedagang kaki lima menjalankan usahanya di tempat-tempat umum, seperti trotoar, tepi jalan, atau sejenisnya. Pedagang kaki lima menggunakan sarana atau peralatan yang mudah dipindahkan dengan memanfaatkan lahan pada fasilitas umum dalam jangka waktu tertentu. Selain itu PKL biasanya beroperasi di lokasi-lokasi yang dianggap strategis, pada umumnya memiliki suasana lingkungan yang informal dengan sifat yang sementara atau tidak menetap. Berikut adalah ciri-ciri pedagang kaki lima (Virsalina, 2014), yaitu:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik dari segi lokasi usaha maupun jam kerja
4. Biasanya berkumpul di trotoar atau tepi jalan, terutama di pusat-pusat yang ramai dikunjungi oleh banyak orang
5. Unit usaha seringkali berpindah sari satu sub sektor ke sub sektor lain
6. Penggunaan teknologi yang masih tradisional
7. Modal dan omset usaha relatif kecil, sehingga skala operasionalnya juga kecil
8. Pendidikan formal tidak menjadi syarat utama dalam menjalankan usaha ini, sebagian besar pengetahuan didapatkan melalui pengalaman kerja

Menurut Firdausy dalam (Agustinus, 2010), Pedagang kaki lima memiliki karakteristik dan menghadapi beberapa masalah dalam beberapa aspek, yaitu:

- a. Aspek Ekonomi, dalam hal ini pedagang kaki lima termasuk ke dalam kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal yang relatif rendah. Usaha untuk menjadi pedagang kaki lima (PKL) ini cukup mudah sehingga setiap tahunnya banyak usaha baru masuk ke dalam sektor ini. Konsumen lokal yang menjadi targetnya memiliki pendapatan menengah ke bawah, selain itu teknologi yang digunakan juga cukup sederhana atau terkadang tanpa teknologi. Jaringan usaha yang dimiliki oleh PKL ini terbatas
- b. Aspek Sosial-Budaya, dalam hal ini sebagian besar pelaku pedagang kaki lima (PKL) memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan termasuk ke dalam penduduk pendatang dengan jumlah anggota keluarga yang cukup besar. Selain itu, mereka biasanya tinggal di kawasan yang kumuh
- c. Aspek Lingkungan, dalam hal ini pedagang kaki lima umumnya kurang memperhatikan keberhasilan dan sering berlokasi di tempat-tempat dengan lalu lintas yang cukup padat

Kehidupan pedagang kaki lima (PKL) ini dapat dikatakan sangat rentan karena mereka tidak dapat mengambil risiko untuk tidak berdagang dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, penghasilan mereka sangat bergantung pada hasil dagangan harian. Adanya pedagang kaki lima (PKL) termasuk ke dalam salah satu langkah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan kesempatan kepada individu tersebut untuk menciptakan penghidupan yang layak bagi dirinya sendiri ataupun keluarganya. Adapun berbagai jenis produk pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki banyak sekali variasi dan disesuaikan dengan kemampuan modal pedagang. Contohnya, ada PKL yang menjual makanan dan minuman, kemudian pakaian, peralatan rumah tangga, buah-buahan, kelontong, kosmetik, sembako, dan masih banyak lainnya. Pada umumnya, barang-barang dagangan tersebut dijual dengan harga yang lebih murah apabila dibandingkan dengan toko besar ataupun pusat perbelanjaan. Kadang kala produk-produk yang dijual tersebut bisa

merupakan hasil olahan sendiri, produksi rumahan, ataupun diproduksi oleh pabrik/ industri besar.

Kegiatan penataan pedagang kaki lima merupakan sebuah tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Pemerintah setempat. Menurut Sujarto dalam (Supriatna, 2021) penataan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam arti lain, penataan merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang dirumuskan sebagai langkah, metode, hasil, atau proses dalam pengorganisasian (Supriatna, 2021). Penataan pedagang kaki lima adalah salah satu upaya untuk mengatur dan mengelola kehadiran serta aktivitas dari pedagang kaki lima yang beroperasi di area jalan atau tempat-tempat umum. Penataan pedagang kaki lima tentunya melibatkan suatu peraturan yang terdiri dari perencanaan dan implementasi kebijakan tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kota, ketertiban, kebersihan, serta memberikan peluang usaha yang lebih baik untuk para pedagang kaki lima. Sedangkan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan akses pedagang kaki lima dalam menjalankan usaha mereka. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima, pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan kolaborasi yang dilakukan secara sinergis oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengembangkan usaha pedagang kaki lima, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Hal ini tentunya dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan dukungan, pelatihan, akses ke sumber daya, dan pengembangan usaha bagi pedagang kaki lima.


Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima didorong dari adanya pertumbuhan dari pusat-pusat keramaian terutama yang terjadi di tempat umum, seperti tepi jalan, trotoar, dan alun-alun. Melalui penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diharapkan para

pedagang dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan ekonomi mereka, serta meningkatkan kemandirian mereka dalam mengelola usaha dengan tetap memberikan para pedagang kaki lima ruang untuk berjualan namun tidak mengganggu estetika kota

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dimaknai sebagai gambaran yang menjelaskan bagaimana masing-masing variabel dengan kedudukannya dihubungkan dan diinterpretasikan keterkaitannya dengan faktor-faktor lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya kerangka berpikir disusun dengan mengacu pada landasan teori penelitian dan dijadikan sebagai pedoman peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu:

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Penulis, 2023

Penelitian ini menggunakan Teori Merilee S. Grindle untuk menganalisis dan menggambarkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang dengan menggunakan dua variabel yang terdiri dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Adapun indikator yang terdapat pada variabel isi kebijakan tersebut yaitu kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, tipe manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, para pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan indikator pada variabel konteks implementasi terdiri dari Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik para pemangku kepentingan, dan tingkat kepatuhan serta daya tanggap dari para pelaksana.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan sebuah bagian dari penelitian yang menjelaskan tata cara untuk mengukur sebuah variabel. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima serta variabel-variabel implementasi kebijakan publik menurut Merilee S Grindle. Adapun mekanisme yang dilakukan pemerintah Kota Semarang untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang sesuai dengan yang telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima, sebagai berikut:

1. Pendataan pedagang kaki lima

Pendataan pedagang kaki lima, yaitu pengumpulan informasi atau data-data dari pedagang kaki lima yang mencakup lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal yang digunakan, dan besarnya volume penjualan.

2. Pendaftaran pedagang kaki lima

Pendaftaran pedagang kaki lima dilaksanakan oleh bidang yang membidangi atau dalam hal ini adalah Camat dan Lurah. Pendaftaran pedagang kaki lima berlaku bagi pedagang kaki lima yang sudah ada sebelumnya (PKL lama) maupun

pedagang kaki lima yang baru memulai usahanya (PKL baru). Bagi pedagang kaki lima yang telah melakukan pendaftaran akan mendapatkan bukti usaha melalui diterbitkannya Tanda Daftar Usaha (TDU).

3. Perencanaan penyediaan ruang bagi usaha pedagang kaki lima

Perencanaan penyediaan ruang bagi usaha pedagang kaki lima harus mematuhi regulasi dan hukum yang berkaitan dengan tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, rencana tata ruang wilayah Kota Semarang telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

4. Penetapan lokasi pedagang kaki lima

Penetapan lokasi pedagang kaki lima ditetapkan oleh Walikota Semarang sesuai dengan peruntukkan lokasi tersebut yaitu sebagai tempat usaha bagi pedagang kaki lima. Penetapan lokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. Area yang telah ditetapkan oleh Walikota Semarang tersebut dapat diberikan tambahan nama ataupun tanda yang menjelaskan kehadiran pedagang kaki lima dan jumlah maksimum dari pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Pemindahan pedagang kaki lima atau penghapusan lokasi pedagang kaki lima

Pemindahan lokasi pedagang kaki lima dilakukan apabila pedagang kaki lima beroperasi tidak sesuai dengan lokasi yang sesuai dengan peruntukkannya. Dalam hal ini, pedagang kaki lima dapat dipindahkan jika terdapat perubahan dalam peruntukkan lokasi pedagang kaki lima sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dapat terjadi apabila terdapat peralihan fungsi atau peruntukkan dari lokasi pedagang kaki lima.

6. Peremajaan lokasi pedagang kaki lima

Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan peremajaan lokasi dari pedagang kaki lima di area yang telah ditentukan. Peremajaan lokasi pedagang kaki lima dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas prasarana, fasilitas, serta utilitas kota.

7. Pemberdayaan pedagang kaki lima

Pemberdayaan pedagang kaki lima dilakukan dengan meningkatkan legalitas status pedagang kaki lima, memperbaiki keterampilan berusaha, memudahkan akses ke sumber dana/ modal, memberikan bantuan fasilitas untuk usaha dagang, memperkuat struktur organisasi atau lembaga terkait, pendampingan dan bimbingan teknis, serta melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pedagang kaki lima. Pemberdayaan pedagang kaki lima dapat dilakukan dengan melakukan kemitraan dengan pelaku usaha.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang ini diukur berdasarkan pada indikator-indikator dibawah ini:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

- a. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, yaitu aktor-aktor yang memiliki kepentingan dan memberikan pengaruhnya pada kebijakan
- b. Tipe Manfaat, yaitu manfaat yang diberikan dari kebijakan tersebut kepada sasaran kebijakan
- c. Derajat perubahan yang diharapkan, yaitu ukuran dalam melaksanakan kebijakan untuk dapat mencapai tujuan
- d. Letak pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan yang harus dilakukan secara tepat
- e. Pelaksana program, yaitu aktor-aktor yang terlibat dan mengetahui secara baik urgensi kebijakan

- f. Sumberdaya yang dikerahkan, yaitu mencakup jumlah pelaksana, kapasitas dari para pelaksana, sarana dan prasarana yang mendukung, dan anggaran yang memadai
2. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)
- a. Kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat, yaitu kekuasaan dan strategi yang dikerahkan para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan
 - b. Karakteristik para pemangku kepentingan, yaitu lingkungan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan
 - c. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana, yaitu para pelaksana harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai SOP yang berlaku dan memberikan respon secara cepat serta arahan yang baik

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu proses ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh sumber data yang valid dan memiliki kredibilitas dengan tujuan supaya data tersebut nantinya dapat dikembangkan ataupun dibuktikan dengan suatu kajian dalam penelitian. Data tersebut nantinya dapat dipergunakan untuk menafsirkan ataupun menyelesaikan suatu persoalan dalam kelompok kajian tertentu. Penggunaan metode penelitian dalam penelitian ini memiliki kegunaan untuk menjaga keabsahan suatu kajian penelitian supaya tidak melanggar kaidah dalam penulisan karya ilmiah. Adapun metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti yaitu antara lain:

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bodgan&Taylor (1975) dalam (Nugrahani, 2014) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan uraian data seperti kata-kata tertulis ataupun lisan dari para informan dan perilaku yang sedang diamati. Penelitian ini telah dilakukan melalui proses penggabungan data berdasarkan hasil wawancara maupun

dokumentasi untuk memahami persoalan yang sedang diteliti secara lebih mendalam terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini telah menangkap serta memahami realitas sosial berdasarkan persepsi dan interpretasi dari institusi pemerintahan yang menangani permasalahan tersebut dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kota Semarang. Data dalam penelitian ini digunakan untuk menyusun teori sesuai fakta empiris yang terdapat di lapangan maupun dalam konteks sosial sesuai dengan apa yang terjadi. Data tersebut menjadi fokus penelitian dan dikembangkan konsep sensitivitasnya pada masalah yang ditemukan, dan mengembangkan pemahaman-pemahaman terkait dengan satu atau lebih fenomena yang ditemukan pada saat melakukan penelitian (Nugrahani, 2014).

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan suatu tempat bagi peneliti untuk mengambil sumber data penelitian, menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, dan mengaplikasikan data tersebut dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti memilih situs penelitian di Dinas Perdagangan Kota Semarang serta pada pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang untuk melakukan penelitian. Alasan peneliti memilih situs penelitian tersebut adalah situs penelitian tersebut mempunyai fungsi utama dalam memberikan sumber data dan narasumber/informan untuk menunjang kajian penelitian ini. Data-data yang diambil pada penelitian ini merupakan data-data pada tahun 2022.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan seorang ataupun sesuatu yang dapat memberikan informasi maupun data tentang suatu fakta atau pendapat terkait dengan kajian dalam penelitian. Moleong (1990) dalam (Nugrahani, 2014) mendefinisikan subjek penelitian adalah seseorang yang berada dalam lingkungan penelitian yang membantu peneliti dengan memberikan sebuah informasi atau menjadi informan terkait situasi dan kondisi dari latar penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, SH, MM

2. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang, Lilis Wahyuningsih, S.IP
3. Kepala Bidang Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar Dinas Perdagangan Kota Semarang, Suraji, SE
4. Ketua Paguyuban Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang, Rino
5. Sekretaris Paguyuban Pedagang kaki lima Minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang, Jamaludin Malik
6. Anggota pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang, Nazila
7. Anggota pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang, Widodo
8. Anggota pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang, Nanang Warjono
9. Anggota pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang, Haven

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu berupa lisan dan teks tertulis yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber dalam menggambarkan atau merepresentasikan tindakan maupun peristiwa tertentu yang terjadi saat penelitian. Selanjutnya, peneliti telah melakukan dokumentasi untuk menunjang data dari penelitian ini dengan menggunakan catatan maupun dokumen-dokumen penting terkait dengan kajian penelitian. Adapun sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini, antara lain:

1.8.4.1 Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang didapatkan secara langsung dari narasumber utama di lapangan. Sumber data primer ini diambil dengan melakukan wawancara pada narasumber yang terkait dengan kajian penelitian. Kehadiran narasumber dalam penelitian ini sangat penting untuk menunjang data penelitian karena narasumber

tersebut memiliki informasi berkaitan dengan fokus dari kajian penelitian. Kehadiran narasumber tidak hanya menyampaikan jawaban terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, tetapi juga memberikan arah dan preferensi dalam mengutarakan informasi yang dimilikinya.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah narasumber yang berasal dari Dinas Perdagangan Kota Semarang dan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Narasumber tersebut menunjang penelitian dengan memberikan informasi dan data penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dan melakukan interaksi sosial kepada narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya untuk memperoleh data secara mendalam dan spesifik guna menunjang penelitian. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara terhadap 9 (Sembilan narasumber) yang berasal dari Dinas Perdagangan Kota Semarang dan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang

1.8.4.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diartikan sebagai sumber data tambahan yang digunakan peneliti untuk menunjang sumber data primer penelitian, sehingga data-data yang telah diperoleh peneliti dapat terlengkapi dan tercukupi melalui sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2013) dalam (Pratiwi, 2017) mendefinisikan sumber data sekunder sebagai sumber data yang secara tidak langsung diambil peneliti melalui orang lain ataupun dokumen yang sudah tersedia. Sumber data ini berasal dari data yang telah dikumpulkan oleh orang lain/melalui perantara. Sumber Data sekunder dapat memberikan sudut pandang lain dalam penelitian yang mendukung informasi maupun data-data dari sumber penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi rapat/sosialisasi yang telah dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang, Surat Keputusan Walikota Semarang, dan dokumen pribadi yang peneliti peroleh di lapangan, seperti kondisi

area PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menggunakan berbagai dokumen penting untuk memperoleh informasi yang berguna untuk mengumpulkan dan melengkapi data-data dalam kajian penelitian.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah serangkaian langkah strategis yang dijalankan peneliti untuk memperoleh data-data penelitian yang selanjutnya dianalisis untuk diaplikasikan ke dalam penelitian. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data merupakan sebuah prosedur yang paling penting karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Penentuan teknik pengumpulan data ini sangat penting untuk dilakukan peneliti. Apabila teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan benar, maka peneliti dapat memperoleh data dengan kredibilitas tinggi dan keabsahan sehingga hasil dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini:

1.8.5.1 Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi yang dilaksanakan peneliti terhadap subjek penelitian dengan cara melakukan tanya jawab terkait dengan penelitian yang dikaji. Pengumpulan data melalui wawancara ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi/data yang sudah dirumuskan sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan metode wawancara *In depth Interviewing* (Wawancara secara mendalam) dengan melakukan pendekatan terhadap subjek dari penelitian atau informan yang membantu kepentingan penelitian. *In depth Interviewing* merupakan tatap muka yang dilakukan secara berulang antara peneliti dan subjek penelitian dalam rangka memahami pandangan subjek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri (Taylor dan Bodgan, 1984 dalam (Rahardjo, 2011)). Melalui metode *In depth Interviewing* ini peneliti dapat menggali informasi maupun data secara mendalam kepada narasumber dengan cara terlibat langsung. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada 9 narasumber terkait yang berada di lokasi penelitian yaitu

Dinas Perdagangan Kota Semarang yang terdiri dari 3 orang dan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro yang terdiri dari 6 orang untuk memberikan informasi secara lebih spesifik dan mendalam. Dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti juga pernah mendapatkan kesulitan saat ingin melakukan wawancara dengan narasumber dari Dinas Perdagangan Kota Semarang yaitu Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Fajar Purwoto, SH., MM. karena kesibukan yang beliau miliki dan menjabat sebagai Kepala Satpol PP Kota Semarang juga. Kemudian wawancara dengan para PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang ini dilakukan pada sela-sela mereka berjualan dan melayani para pengunjung yang ingin membeli barang dagangannya.

1.8.5.2 Observasi

Dalam penelitian metode kualitatif, observasi merupakan kegiatan yang sangat penting. Melalui observasi, peneliti dapat secara sistematis mendokumentasikan dan mencerminkan interaksi antara kegiatan dengan subjek penelitian. Peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan melakukan observasi untuk mengamati dan menganalisis berbagai kegiatan sosial yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan dengan rentang waktu yang berbeda dalam hal ini observasi dilakukan seminggu sekali pada rentang waktu satu bulan, sehingga peneliti dapat melihat subjek penelitian mengungkapkan dengan bebas informasi terkait dengan kajian dalam penelitian. Data yang diperoleh dari hasil observasi adalah data yang rinci atau deskriptif terkait dengan aktivitas, dan orientasi dari perilaku manusia. Observasi pada penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan mengunjungi area PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang mulai dari tahap perencanaan penyusunan penelitian ini, kemudian dalam penyusunan penelitian ini, dan juga saat melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data pendukung dari hasil wawancara. Observasi ini dilakukan peneliti sembari berjalan-jalan di area PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang dan berbelanja barang kebutuhan sehari-hari peneliti. Tahap observasi penelitian ini sangat menyenangkan bagi peneliti karena bisa bertemu banyak pedagang kaki lima dan pengunjung.

1.8.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi ialah mengumpulkan berbagai macam dokumen atau arsip yang berhubungan dengan fokus dalam penelitian untuk digunakan sebagai sumber data sekunder dan memenuhi data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya melalui proses wawancara dengan informan terkait penelitian. Dokumen atau arsip yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal rapat/sosialisasi yang telah dilakukan Dinas Perdagangan Kota Semarang, Surat Keputusan Walikota Semarang, serta dokumen pribadi yang peneliti peroleh di lapangan, seperti kondisi lingkungan dari PKL minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang. Dokumentasi dalam penelitian ini menjadi sumber data tambahan karena sebelumnya telah tersedia sumber data lain seperti wawancara langsung kepada informan di tempat penelitian untuk memperoleh informasi.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Patton dalam (Nugrahani, 2014: 143) analisis data dalam penelitian merupakan prosedur untuk menyusun urutan data, mengorganisasikan dalam suatu bentuk kategori, dan komponen dari penjabaran dasar. Patton membedakan data-data melalui cara eksplanasi, yaitu memberikan definisi yang relevan terhadap hasil analisis, menjelaskan bentuk penjabaran, dan mencari keterkaitan di antara pola-pola uraian. Dengan arti lain, analisis data dalam penelitian adalah serangkaian prosedur yang dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Analisis data merupakan komponen utama pada sebuah penelitian ilmiah karena analisis data tersebut dipergunakan peneliti dalam menyelesaikan persoalan dalam penelitian. Nantinya data-data yang sudah digabungkan peneliti dianalisis untuk menjawab persoalan atau menguji hipotesis dalam penelitian, sehingga data-data tersebut harus dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok untuk memudahkan proses penganalisisan. Menurut Miles & Huberman dalam (Nugrahani, 2014) teknik analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki 3 komponen yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1.8.6.1 Reduksi Data

Reduksi data pada penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan pemilahan, pemusatan, penyederhanaan, dan mengabstrakkan data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara oleh para informan ataupun pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan peneliti. Proses pelaksanaan reduksi data ini dimulai pada saat peneliti sudah menentukan fokus dari kajian yang diteliti dan dilakukan secara terus-menerus selama penelitian masih dilakukan. Selama melakukan pengumpulan data, peneliti membuat catatan singkat yang berisi catatan data yang telah diperoleh peneliti di lapangan pada saat melakukan proses reduksi data.

Pada hakikatnya reduksi data pada penelitian kualitatif merupakan proses tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data untuk mengarahkan, memperjelas, dan menggolongkan fokus penelitian dengan meminimalisir data yang kurang penting untuk diaplikasikan dalam kajian penelitian. Selain itu proses reduksi data ini juga berguna untuk memudahkan peneliti menyusun data sehingga dapat dipahami dengan baik melalui narasi yang disajikan berdasarkan data, dan mengarah pada kesimpulan yang memiliki akuntabilitas. Melalui reduksi data, peneliti bisa mendapatkan data yang valid dari hasil penelitian di lapangan. Dengan demikian, saat peneliti sedang meragukan kebenaran, maka peneliti dapat mengkonfirmasi kembali melalui berbagai sumber data yang sudah diperoleh.

1.8.6.2 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan kumpulan informasi yang ingin disusun peneliti untuk ditarik kesimpulannya dan dilakukan tindak lanjut. Data yang diperoleh peneliti dalam penyajian data ini berbentuk narasi dan bersifat deskriptif yang telah disusun sebelumnya secara sistematis berdasarkan pokok-pokok dari hasil penelitian. Dalam tahap penyajian data ini, peneliti diharuskan untuk menyeleksi dan menspesifikasikan data-data yang menunjukkan tipologi pada fokus permasalahan penelitian. Penyajian data kualitatif berbentuk teks naratif, yang didukung oleh adanya tabel maupun bagan supaya penyajian data yang disediakan untuk proses selanjutnya yaitu penarikan simpulan dapat mudah

dipahami karena data yang didapatkan jelas dan rinci (Rijali, 2019). Penyajian data ini bermanfaat untuk membantu peneliti dalam menjawab fokus dari penelitian melalui teknik analisis data. Dalam pemahaman penyajian data ini peneliti dapat menganalisis dan merumuskan hasil penelitian dengan menarik kesimpulan pada akhir penelitian

1.8.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah komponen terakhir yang ada dalam proses analisis data. Data-data yang telah disusun, dianalisis, dan diinterpretasikan secara sistematis dengan menghubungkan antara fenomena dapat ditarik kesimpulannya. Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi data yang kemudian diverifikasi untuk menguji data dan menghasilkan penelitian yang valid, komprehensif, obyektif, dan akuntabel. Penarikan simpulan ini dibuat secara singkat dan jelas supaya mudah dipahami dengan mencari pola, hubungan, dan persamaan data berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan sebelumnya. Penarikan kesimpulan ini harus dapat dijamin keabsahannya terkait dengan validitas dan reliabilitas datanya. Dalam hal ini proses penarikan kesimpulan sangat berpengaruh pada hasil penelitian karena penarikan kesimpulan digunakan untuk menguraikan, menjelaskan, atau menggambarkan bagaimana suatu proses dapat berlangsung dan terjadi.

1.8.7 Kualitas Data

Kualitas data merupakan sebuah langkah-langkah terstruktur yang digunakan untuk menentukan suatu keabsahan atau validitas data dalam setiap proses pengambilan data penelitian supaya hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kualitas data sangat dibutuhkan untuk memperoleh kelengkapan, akurasi, dan ketepatan pada penelitian kualitatif. Adapun persyaratan dalam kualitas data, yaitu *Accuracy*, *Relevancy*, *Representation*, dan *Accesibility*. Teknik kualitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik triangulasi, dimana melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu lain diluar data tersebut sebagai pembandingnya. Dalam hal ini, teknis

triangulasi data dilakukan dengan pengecekan silang atau membandingkan hasil wawancara dengan penelitian.